



**PUTUSAN**

**Nomor: 114/Pdt.P/2019/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara PN, antara :

**Supriyan bin Samad**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di Kp. Rancabungur RT.03 RW. 09 Desa Rancabungur Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

melawan

**Reni Lativa binti Sutarmin**, umur 33 tahun, agama , pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Rancabungur RT.03 RW. 09 Desa Rancabungur Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Cbn Tanggal 01 Februari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2003, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut sesuai dengan kutipan akta nikah No.172/21/V/2003, tertanggal 14 Mei 2003;

*Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini para pemohon bertempat tinggal di Kp. Rancabungur, RT.003/009. Desa Rancabungur, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor;
  3. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
    - a. Nur Elisah, Perempuan, Lahir di Bogor, 09 Februari 2004
    - b. Nur Nilan Safitri, Perempuan, Lahir di Bogor, 15 Juli 2007
    - c. Nur Shelymah Syafitri, Perempuan, Lahir di Bogor, 25 September 2017
  4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon I **Iyan Supriyan bin Samad**, sedangkan yang benar harusnya: Nama Pemohon I: **Supriyan bin Samad**, dan nama Pemohon II: **Reni Latifah binti Sutarmin** sedangkan yang benar harusnya: Nama Pemohon II: **Reni Lativa binti Sutarmin**
  5. Bahwa dari akibat kesalahan tulis tersebut para pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak dan keperluan administrasi catatan sipil mengalami kesulitan dan hambatan, sehingga para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Cibinong, guna di jadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan keperluan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  6. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  - b. Menetapkan Nama Pemohon I **Iyan Supriyan bin Samad**, sedangkan yang benar harusnya: Nama Pemohon I: **Supriyan bin Samad**, dan nama Pemohon II: **Reni Latifah binti Sutarmin** sedangkan yang benar harusnya: Nama Pemohon II: **Reni Lativa binti Sutarmin**
  - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu riburupiah);

*Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriyah oleh Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Drs. H. Mukhlis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Yumidah, M.H.**

**Drs. Arwendi**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Mukhlis, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Retno Sulis Setiyani, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.260.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)